

**ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ADAT PERKAWINAN
MINANGKABAU (BARALEK) DI PASAR RAO KECAMATAN RAO
KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

OLEH :

YURNA SARI

Nomor Induk Mahasiswa 06051181320036

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Kabupaten OganIlir 30662

Telepon (0711) 580058-580085, Fak. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail: support@fkip.unsri.ac.id

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Adat Perkawinan Minangkabau
(Baralek) di Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

Nama/NIM : Yurna Sari / 06051181320036

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana Strata 1 (S1) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :

Tempat : Ruang

Waktu : Pukul

Pembimbing 1,

Drs. Emil El Faisal, M.Si.
NIP 196312211989112001

Pembimbing 2,

Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP 196911151994012001

Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn,

Sulkipani, S.Pd, M.Pd.
NIP.198707042015041002

**ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ADAT PERKAWINAN
MINANGKABAU (BARALEK) DI PASAR RAO KECAMATAN RAO
KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

Oleh :

Yurna Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 06051181320036

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1




**Drs. Enji El Faisal, M.Si
NIP:196812211994121001**

Pembimbing 2



**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP: 196911151994012001**

**Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn**



**Sulkipadi, S.Pd, M.Pd
NIP: 198707042015041002**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yurna Sari
Nim : 06051181320036
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Sudi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “ Analisis Nilai – Nilai Pancasila Dalam Adat Perkawinan Minangkabau (Baralek) Di Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Program Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang di temukan dalam skripsi data atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang di jatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Yurna Sari
NIM 06051181320036


PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Emil El Faisal, M.Si dan Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Emil Elfaisal, M.Si., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd, M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd, M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd, M.Pd selaku dosen program studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, serta Bapak Reno Mardotillah, S.Sos, sebagai admin prodi PPKn atas bantuannya hingga penyelesaian administrasi skripsi ini. Selanjutnya kepada pemuka Adat Pasar Rao dan juga kepada Bapak Wali Nagari Pasar Rao yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, Juli 2020

Penulis



Yurna Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Nilai.....	9
2.1.1 Macam – Macam Nilai	11
2.2. Pancasila.....	13
2.2.1 Hakikat Nilai – Nilai Pancasila.....	14
2.2.1.1 Nilai Dasar	14
2.2.1.2 Nilai Instrumental	17
2.2.1.3 Nilai Praksis.....	18
2.2.1.4 Nilai Dalam Kehidupan Berbangsa.....	18
2.2.2 Nilai- Nilai Praksis Yang Terkandung Dalam Pancasila.....	19

2.3. Perkawinan Adat Minangkabau	19
2.3.1 Pengertian Adat	24
2.3.2 Pengertian Perkawinan.....	25
2.3.3 Adat Perkawinan Minangkabau (Baralek).....	26
2.3.4 Adat Perkawinan Minangkabau Berdasarkan Wawancara.....	28
2.4. Kerangka Berpikir.....	30
2.5. Alur Penelitian.....	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	32
3.1. Metodologi Penelitian.....	32
3.2. Variabel Penelitian.....	32
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	33
3.4. Populasi dan Sampel.....	38
3.3.1 Populasi Penelitian.....	38
3.3.2 Sampel Penelitian	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5.1 Dokumentasi	40
3.5.2 Wawancara.....	40
3.5.3 Observasi.....	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
3.6.1 Proses Analisis Data	42
3.6.1.1 Reduksi Data	42
3.6.1.2 Penyajian Data.....	43
3.6.1.3 Penyajian Kesimpulan.....	43
3.7 Uji Keabsahan Data.....	43
3.7.1 Uji Credibility	43
3.7.2 Uji Transperbability.....	44
3.7.3 Uji Depenability.....	44
3.7.4 Uji Confirmability	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi.....	47

4.1.1.1	Deskripsi Letak Dan Keadaan Pasar Rao	47
4.1.1.2	Sejarah Berdirinya Pasar Rao	47
4.1.1.3	Struktur Kepengurusan Nagari Tarung- Tarung	48
4.1.1.4	Jumlah Penduduk.....	50
4.1.1.5	Mata Pencaharian.....	50
4.1.1.6	Sarana Dan Prasarana.....	51
4.1.2	Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	52
4.1.2.1	Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan.....	52
4.1.3	Deskripsi Data Observasi.....	82
4.2.	Analisis Data Hasil Penelitian	85
4.2.1	Analisi Data Hasil Dokumentasi	85
4.2.2	Analisis Data Hasil Wawancara	86
4.2.2.1	Acara Lamaran (Ma Anta Kato).....	86
4.2.2.2	Timbang Tando (Tunangan).....	87
4.2.2.3	Duduk Serumah (Musyawarah).....	88
4.2.2.4	Ijab Kabul (Akad Nikah).....	89
4.2.2.5	Pesta Perkawinan (Baralek).....	90
4.2.3	Analisis Data Hasil Observasi.....	93
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		99
5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran.....	99
5.2.1	Bagi Pemerintah.....	100
5.2.2	Bagi Masyarakat	100
5.2.3	Bagi Peneliti.....	100
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Adat Perkawinan Pada Masyarakat Minangkabau (baralek)	26
Tabel 3.1 Variabel penelitian	33
Tabel 3.2 Populasi.....	38
Tabel 3.3 Sampel.....	38
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
Tabel 4.2 Struktur Perangkat Nagari Tarung- Tarung	48
Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan BPD Nagari Tarung -Tarung	48
Tabel 4.4 Struktur Kepengurusan Lembaga Adat Jorong Il Pasar Rao	48
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Jorong Il Pasar Rao	50
Tabel 4.6 Mata Pencaharian Masyarakat Pasar Rao.....	50
Tabel 4.7 Sarana Dan Prasarana Jorong Il Pasar Rao.....	51
Tabel 4.8 Rakapitulasi Data Hasil Wawancara.....	53

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	30
Bagan 2.2 Alur Penelitian	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Koordinator Program Studi
- Lampiran 4 : Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 7 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 8 : Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keputusan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Setelah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 11 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 12 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 13 : Telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Kartu Pembimbing
- Lampiran 15 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 16 : Lembar Wawancara
- Lampiran 17 : Instrumen Observasi
- Lampiran 18 : Lembar Observasi
- Lampiran 19 : Hasil Dokumentasi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Adat Perkawinan Minangkabau (baralek) di Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam adat perkawinan Minangkabau (baralek) di Pasar Rao. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi *social situation* dalam penelitian ini adalah “nilai-nilai Pancasila dalam adat perkawinan Minangkabau (baralek) di Pasar Rao. Dengan rincian Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman sebagai tempat yang diteliti (*place*) masyarakat yang tinggal di Pasar Rao sebagai pelaku (*actors*), dan sikap/kebiasaan mereka dalam menjalankan kegiatan adat perkawinan sebagai aktivitas yang diteliti (*activity*). Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari lembaga adat, orang tua pengantin dan pasangan pengantin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dari analisis data wawancara dapat diketahui bahwa dalam adat perkawinan Minangkabau (baralek) di Pasar Rao meliputi nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Musyawarah, dan nilai keadilan.

Kata-kata kunci : *Nilai-Nilai Pancasila, Adat Perkawinan Minangkabau (Baralek)*

ABSTRACT

The study was entitled "Analysis of Pancasila Values in Minangkabau Marriage (Baralek) in Rao Pasar District of Rao Pasaman Regency". This research aims to find out the values of Pancasila contained in the Minangkabau (Baralek) marriage custom in Rao Pasar. This study uses a qualitative approach that becomes a social situation in this research is "Pancasila values in Minangkabau (Baralek) marriage customs in Rao Pasar. With the details of Rao Pasar, Rao Subdistrict, Pasaman Regency as a place of study (*place*) of people who live in Rao Pasar as actors, and their attitudes / habits in carrying out customary marriages as an activity that is meticulously (*activity*). Samples were obtained by using purposive sampling technique with a number of informants as many as 5 people consisting of traditional institutions, parents of the bride and groom. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and data verification. From the analysis of interview data it can be seen that in the Minangkabau (baralek) marriage custom in Rao Pasar, it includes divinity values humanity values unity values deliberation values and justice values.

Key word : *values of pancasila, marriage customs Minangkabau (baralek)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Pancasila mengandung dua pengertian pokok, sebagai Pandangan hidup Bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila silanya tersebut dari waktu ke waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, dan digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan di dalam segala bidang. Dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan, baik norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun maupun norma hukum yang berlaku.

Pancasila bukan hanya hasil dari penguasaan atau pemikiran seseorang atau kelompok saja melainkan Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki banyak keberagaman kebudayaan dari sabang sampai merauke, kebudayaan masyarakat di setiap daerah berbeda dengan daerah lain dikarenakan setiap masyarakat memiliki aspek nilai yang berbeda-beda.

Pancasila adalah inti-inti kesamaan yang terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan agama-agama bangsa Indonesia yang menurut kenyataannya begitu beraneka warna. (Notonegoro 1997:27). Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan Pasal undang Undang Dasar 1945 diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Negara ikut serta dalam memajukan kebudayaan Nasional beserta hak tradisionalnya. Karna kebudayaan masyarakat di daerah tertentu akan berbeda dengan kebudayaan masyarakat di daerah lain. dikarnakan setiap kelompok masyarakat memiliki aspek nilai yang berbeda. Kebudayaan juga dipengaruhi oleh faktor bahasa, keadaan geografis dan kepercayaan.

Kebudayaan yang beragam menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas dibandingkan dengan negara lain, Tylor (dalam Soekanto 2010:150) “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan,kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga.

Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda, Selo Soemartjan dan Soeleman Soemardi (dalam Soekanto 2010:151) “merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat”.

Menurut Adi Kusuma (2003:1) “Adat adalah suatu kelompok kebiasaan masyarakat yang lambat laun akan menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat. Salah satu bentuk adat yang sering digunakan adalah tata cara perkawinan atau upacara perkawinan, yang mana disetiap daerah di indonesia memiliki adat perkawinan yang berbeda beda dikarnakan sifat masyarakatnya, kebudayaan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang disetiap daerahnya berbeda beda. Dalam suatu adat perkawinan mempunyai suatu proses adat atau yang lebih dikenal dengan istilah upacara.

Masing-masing suku di Indonesia memiliki kebudayaan khas, salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai bagian dari sistem perkawinan sebagai bagian dan sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan menjadi salah satu unsur kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, membuat perkawinan menjadi salah satu ritual yang cukup penting bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara menjelang ritus peralihan dari masa remaja ke masa hidup berkeluarga. Masyarakat menganggap bahwa upacara untuk merayakan ritus peralihan ini mempunyai fungsi sosial yang penting yaitu untuk menyatakan kepada khalayak ramai, tingkat hidup yang baru yang dicapai oleh individu.

Budaya daerah merupakan komponen budaya nasional oleh karena itu nilai-nilai kebudayaan telah menyatu membentuk identitas bangsa melalui tradisi dan adat yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan adat perkawinan ditengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya pengkomunikasian nilai-nilai, norma-norma atau aturan yang telah disepakati dalam upacara adat perkawinan.

Menurut Hamidy (2009:21-22) upacara adalah suatu kegiatan menyegarkan kembali nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam rangka memberikan pengesahan terhadap berbagai bentuk hubungan sebagai pemberi tanda terhadap tahap-tahap perjalanan hidup umat manusia.

Upacara adat perkawinan di setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya perbedaan itu bisa terlihat dari mulai pakaian, tata cara, hingga setelah perkawinan. Sebagai mana penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Yurnalis, Hambali dan Jumili Arianto (2015) di Riau yang berjudul “Studi Tentang Nilai-Nilai Pancasila Yang Terkandung Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Palalawan”. Dengan hasil penelitian berupa yang menjelaskan bahwa adanya nilai Pancasila yang terkandung dalam upacara adat perkawinan di masyarakat petalangan didalam proses upacara-upacara perkawinan meliputi: (1) upacara sebelum perkawinan, (2) upacara pelaksanaan perkawinan, dan (3) upacara sesudah

perkawinan. Dari ketiga tahapan itu terdapat nilai-nilai Pancasila tertuma nilai sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan/perwakilan dalam (<http://Journal.uir.ac.id>). Sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di mana dalam adat perkawinan Minangkabau (Baralek) terdapat beberapa rangkaian Proses kegiatan 1). Proses Sebelum Perkawinan 2). Proses Pelaksanaan Perkawinan 3). Proses Sesudah Perkawinan. Dari setiap rangkaian acara perkawinan masyarakat Rao tersebut terdapat nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti dapatkan pada saat wawancara kepada informan yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 September 2017, tepatnya kepada Bapak Suardi selaku ninik mamak di Pasar Rao informan menjelaskan Adat Perkawinan Minangkabau (Baralek) merupakan upacara adat yang dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Rao. Baralek secara harfiah artinya “pesta”, Baralek diadakan sebagai tanda syukur karena salah seorang anak dalam keluarga telah menikah.

Menurut hasil study pendahuluan yang saya lakukan pada tanggal 9 September 2017 yang dilakukan pada nara sumber bahwa dalam masyarakat Pasar Rao berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan pernikahan. Terdapat 11 tahap pelaksanaan perkawinan proses pertama yang dilakukan ialah *Meminang, Timbang Tando/Tukar Cincin, Duduk Serumah, Duduk Ninik Mamak, Mamanggia/Mengundang, Malam Bainai, Mengantar Ayam, Mengantar Nasi, Akad Nikah, Baralek, Basanding*, yang harus dilakukan sebagai bagian dari tradisi yang dilaksanakan.

Sebagai permulaan dari rangkaian tata cara pelaksanaan perkawinan adat minangkabau (Baralek) yaitu diadakan kegiatan mufakat/musyawarah, mufakat/musyawarah ini biasanya dilakukan oleh pihak perempuan pada malam hari sebelum upacara adat perkawinan pihak perempuan datang kerumah ninik mamak. Dalam mufakat/musyawarah pihak perempuan menyampaikan kepada ninik mamak bahwa telah datang orang meminta atau melamar keponakannya. Untuk menentukan diterima atau tidaknya pinangan/lamaran oleh pihak laki-laki maka pihak perempuan memutuskannya dengan jalan mufakat/musyawarah. Jika

pinang/lamaran itu diterima acara selanjutnya adalah *timbang tando* atau lebih dikenal dengan *tukar cincin*, *timbang tando* atau *tukar cincin* adalah sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara *timbang tando* atau *tukar cincin* melibatkan orang tua, ninik mamak, para sesepuh dan sanak famili dari keluarga kedua belah pihak. Dalam acara *timbang tando* keluarga dari pihak perempuan dan dibantu warga setempat memasak ketan atau lebih dikenal dengan *menanak sepuluik* yang akan dihidangkan untuk para tamu yang datang. Setelah acara *timbang tando* acara selanjutnya adalah penentuan hari H atau hari dilaksanakan akad nikah dan pesta perkawinan (*Baralek*) yang di mufatkan bersama ninik mamak.

Setelah ditentukan hari H atau hari baik pihak keluarga perempuan akan mengadakan *Duduk Serumah*, yang mana maksud dan tujuan acara ini adalah untuk menyampaikan dan memohon Doa rencana pernikahannya. Seperti biasanya keluarga yang datang akan memberikan bantuan dan ikut serta untuk memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuan. Dalam *Duduk Serumah* akan di bentuk panitia acara perkawinan diantaranya panitia yang mengurus alat memasak dan tukang masak, mencari kayu bakar, mencari buah cempedak/nangka muda, memangia/mengundang. Masyarakat Pasar Rao adat dan budaya nya masih kental dalam pelaksanaan acara adat perkawinan semua dikerjakan secara bersama sama dan bergotong royong, tanpa dimintak pun warga setempat akan ikut berpartisipasi dan bekerja sama agar acara berjalan dengan lancar.

Selama ini di dalam acara adat perkawinan Minangkabau (*Baralek*) juga diadakan kegiatan khatam Al-Qur'an kegiatan Khatam Al-Qur'an yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Kegiatan ini dilakukan bermaksud menunjukkan bahwa calon pengantin sudah diajarkan kedua orang tuanya tentang bagaimana mempelajari agama Islam dengan baik. Setelah itu barulah digelar acara akad nikah, akd nikah biasa nya dilakukan di mesjid atau dirumah kediaman pengantin perempuan.

Sebagaimana penelitian dilakukan oleh Erni Hastuti, Teddy Oswari (2016) di Jakarta dengan judul penelitian "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta". Dengan hasil penelitian yaitu pelaksanaan budaya perkawinan adat

masyarakat minang meliputi beberapa proses tahapan yaitu (1). a) sebelum upacara pelaksanaan dilaksanakan 1) maresek, 2) meminang dan bertukar tanda, 3) mahanta, 4) babako, 5) malam bainai 6) manjapuik marapilai dan 7) menyambut dirumah anak daro yang dilanjutkan dengan akad nikah. b) pelaksanaan upacara perkawinan 1) melamar, 2) akaik nikah 3) seserahan, 4) pengajian dan 5) babaleh lamaran. c) setelah pelaksanaan upacara perkawinan dilanjutkan ke baralek (3) nilai moral yang terkandung dalam budaya perkawinan masyarakat Minang Rantau yaitu nilai berkaitan dengan ketuhanan, nilai yang berkaitan dengan sosial dan nilai yang berkaitan dengan nilai moral, individual. Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan maka peneliti menyimpulkan yaitu upacara sebagai tindakan natural, diartikan sebagai suatu aktifitas atas tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Perkawinan adat dilaksanakan masyarakat minang merupakan tradisi adat yang masih dipertahankan sampai saat ini. Masyarakat minang dikenal sebagai masyarakat yang memegang nilai-nilai hakiki yang luhur sebagai warisan nenek moyang, nilai tersebut salah satunya adalah nilai moral yang terkandung dalam upacara perkawinan adat masyarakat minang sebagai ajaran baik buruk yang dapat diterima oleh masyarakat luas mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekertiyang dicita-citakan diinginkan dan dianggap penting. (<http://gunadarma.ac.id>)

Berdasarkan penelitian tersebut jelas terlihat bahwa nilai merupakan suatu yang penting bagi seluruh lapisan masyarakat seperti upaya dari pihak akademisi dengan memulai mengembangkan dan mengintegrasikan materi pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila dalam adat perkawinan minangkabau (Baralek). Sebagaimana menurut Alexander (2016:99) mengemukakan bahwa “nilai-nilai kemanusiaan merupakan prinsip dan tolak ukur yang dapat dikembangkan melalui kebenaran pengetahuan tentang budaya masyarakat, yang secara umum, lahir dari suatu kebudayaan yang realitas. Kebudayaan yang realistik dan empiris adalah karya manusia untuk humanisme. Alasannya seluruh kebudayaan yang diciptakan oleh, pada kenyataan ditujukan untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan alam secara umum”.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti mengenai “ **Analisis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Adat Perkawinan Minangkabau (baralek) di Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apa sajakah nilai- nilai praksis Pancasila yang terkandung dalam adat Perkawinan Minangkabau (Baralek) di Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila apa saja yang terkandung dalam adat Perkawinan Minangkabau (Baralek) di Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

1.4.1.1 Agar dapat mengetahui Nilai- Nilai Pancasila yang Terkandung dalam Adat Perkawinan Minangkabau (Baralek).

1.4.1.2 Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam adat dan budaya yang ada di Pasar Rao.

1.4.1.3 Memberikan tambahan sebagai ilmu tambahan untuk kuliah hukum adat, antropologi budaya, dan kebudayaan Nasional.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang adat Perkawinan Minangkabau (Baralek).

1.4.2.2 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam mengikuti kuliah Hukum Adat, Antropologi Budaya dan Kebudayaan Nasional.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran mengenai adat istiadat dan kebudayaan di Indonesia dapat memberikan kontribusi sebagai saran pada masyarakat, tokoh masyarakat, serta dinas kebudayaan mengenai adat istiadat terutama untuk masyarakat Pasar Rao Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfan, Muhammad. 2013. *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Erwin.,2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*.Bandung:Refika Aditama.
- [Http://www.Sopopanisionan.blogspot.co.id/2014/06/Karakteristik-Masyarakat-Rao-Rawa.html](http://www.Sopopanisionan.blogspot.co.id/2014/06/Karakteristik-Masyarakat-Rao-Rawa.html).Diakses pada 12 Januari 2018.
- Http://www.academia.edu/11216861/Pernikahan_adat_di_Minangkabau. Diakses pada 16 Januari 2018.
- Hadikusuma hilman.,(2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bogor : Mandar Maju.
- <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/download/10388/10046>. Diakses pada 8 Oktober 2017.
- Jannes Alexander Uhi.,2016.*Filsafat Kebudayaan*.Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Laksanto Utomo.,2016.*Hukum Adat*.Jakarta : Rajawali Pers.
- Nilawati., (2017). **Analisis Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Adat Pangelan Pada Upacara Adat Perkawinan di Desa Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim**.Skripsi.indralaya : FKIP UNSRI.
- Redaksi, S. G., (2011).*UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono.,2011.*Hukum Adat Indonesia*.Jakarta : Rajawali Pers
- Syarbaini Syahrial.,2011. *Pendidikan Pancasila Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*.Bogor : Ghalia Indonesia.

Sugiyono.,2012.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung :Alfabeta.

Soekanto, S.,(2002). *Sosiologi Suatu pengantar*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.